BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek ini penulis ditempatkan pada bagian seksi Penagihan pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan Penagihan Pajak khususya pada saat menginputkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak serta menscannya dan mencatat Surat Masukan dan Surat Keluaran.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja praktek pada bagian seksi Penagihan telah dilaksanakan selama 25 hari kerja mulai tanggal 19 Agustus sampai 20 September 2013 dengan jam kerja hari senin sampai hari jumat jam 08.00-16.00 WIB. Selama melaksanakan kerja praktek pada bagian seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Penulis diberi kesempatan untuk memperhatikan, membantu dan mengerjakan tugas yang ada, tugas tersebut antara lain :

1. Mengarsipkan berkas dan dokumen kegiatan pada bagian seksi penagihan KPP Pratama Bandung Tegallega atas Nomor Pokok Wajib Pajak .
2. Menginput Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

3. Mendengarkan arahan dari pembimbing dan pejabat lain di bagian seksi penagihan di KPP Pratama Bandung Tegallega.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

A. Pengertian Pajak

Sumber pembiayaan negara yang terbesar berasal dari iuran wajib yang secara rutin telah kita setorkan kepada negara yang sekarang kita sebut dengan pajak. walaupun kita tidak dapat merasakan secara langsung manfaatnya, tapi hasil dari pajak dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang perpajakan yang semakin memperjelas bagaimana proses perpajakan di Indonesia. Dengan demikian tindakan pemungutan pajak di Indonesia semakin kuat dan jelas untuk dilaksanakan, dan pemerintah juga tidak sewenang-wenang memungut pajak. Diperlukan juga kesadaran dari masyarakat dan peran aktif fiskus untuk mencapai pendapatan pajak yang optimal.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994), seperti dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** yaitu:

> **“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”**
>
> **(2010: 2)**

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur “dapat dipaksakan” artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan Penyitaan bahkan bisa melakukan Penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
2) Pajak bersifat dapat dipaksakan
3) Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4) Tidak ada *kontraprestasi* (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
5) Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulured*

Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulured* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Penagihan pajak

Saat ini pemenuhan kewajiban perpajakan telah sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak, pemerintah berusaha memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kewajiban perpajakannya. Masyarakat di latih agar memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyetorkan pajaknya. Jika masyarakat telah memiliki kesadaran maka penerimaan pajak menjadi lebih optimal. Tapi masih banyak juga wajib pajak yang tidak patuh terhadap utang pajaknya, untuk itu diperlukan juga peran aktif dari fiskus dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

❖ Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut **M. Moeljohadi** dalam bukunya **"Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu)"**, mendefinisikan bahwa :

> **"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku."**
>
> **(2009:174)**

Sedangkan Penagihan Pajak menurut **Mardiasmo** dalam bukunya **Perpajakan**, mendefinisikan bahwa :

> **"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista."**
>
> **(2010:45)**

Dari kedua definisi penagihan pajak tersebut, maka dapat dibagi menjadi empat unsur :

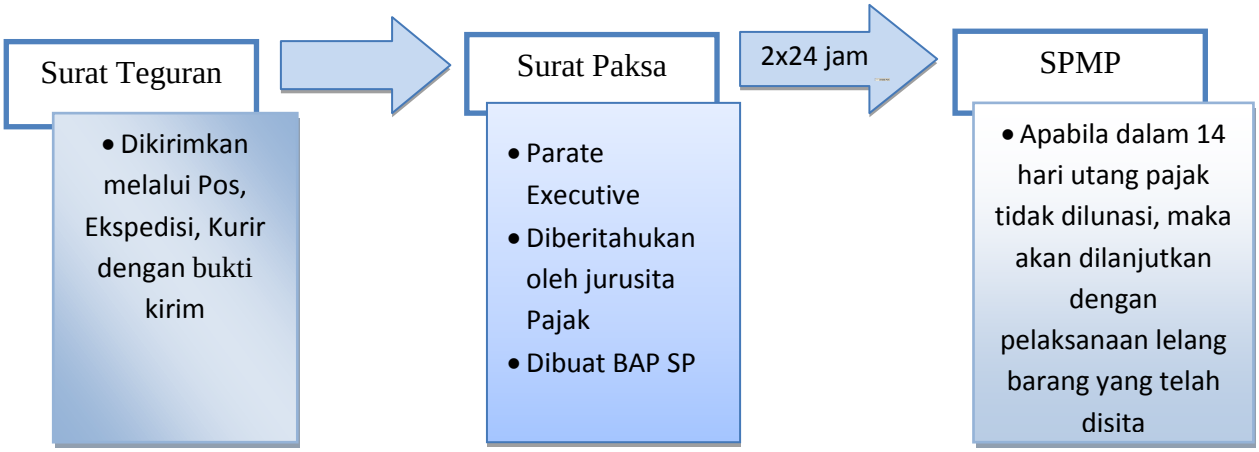
a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
d. Menurut Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

3.3.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Sebelum diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), perlu diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa terlebih dahulu. Surat Paksa yang

memiliki *parate executive*, yang berarti memiliki kekuatan hukum untuk menindak suatu hal, merupakan dasar untuk melaksanakan SPMP.

Adapun alur dari Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

- **Surat Teguran**

Surat Teguran diterbitkan oleh kepala KPP Pratama Tegallega dan akan disampaikan oleh seksi penagihan untuk ditindaklanjuti tindakan penagihan pajak. Kelengkapan administrasi surat teguran dibuat oleh seksi penagihan apabila wajib pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Surat teguran hanya dikirimkan lewat pos oleh pelaksana pada seksi penagihan.

- **Surat Paksa**

Surat Paksa juga dikeluarkan Kepala KPP Pratama Tegallega yang selanjutnya akan disampaikan oleh seksi penagihan kepada wajib pajak untuk melanjutkan tindakan penagihan karena setelah diterbitkannya surat teguran wajib

pajak masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat Paksa harus disampaikan langsung kepada wajib pajak melalui juru sita pada seksi penagihan. Wajib pajak harus menandatangani surat paksa tersebut untuk bukti bahwa Surat Paksa sudah disampaikan kepada wajib pajak, dan siap untuk melunasi tunggakan pajaknya. Surat Paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan biaya administrasi penyampaian Surat Paksa. Biaya administrasi penyampaian Surat Paksa yang ditanggung oleh wajib pajak sebesar Rp.50.000,-.

- **Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) / Penyitaan**

SPMP dibuat oleh seksi penagihan melalui pengesahan Kepala KPP Pratama Tegallega apabila wajib pajak juga belum memenuhi kewajiban perpajakannya. SPMP juga sama seperti Surat Paksa harus disampaikan langsung oleh juru sita kepada wajib pajaknya. Juru sita dengan mandat dari kepala KPP Pratama Tegallega harus datang ke lokasi wajib pajak (jika masih dalam jangkauan) untuk menyampaikan SPMP kepada wajb pajak, memberitahukan maksud dari diterbitkannya SPMP, dan meminta tanda tangan wajib pajak. Biaya administrasi penyampaian SPMP sebesar Rp.100.000,- dan ditanggung oleh wajib pajak.

Yang melakukan penyitaan ialah juru sita pajak dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi minimal berumur 21 tahun. DJP dapat bekerjasama dengan POLRI untuk meminta perlindungan Juru sita dalam melakukan penyitaan, karena wajib pajak yang disita bisa saja melakukan hal yang anarkis sehingga mengancam keselamatan juru sita. Seksi penagihan harus terlebih dahulu

mengirimkan surat permohonan untuk didampingi pelaksanaan penyitaan dan menandatangani surat perjanjian.

Dalam pelaksanaan penyitaan juru sita harus mencari objek sita yang bernilai sampai memenuhi nilai utang pajaknya. Penyitaan dapat dilakukan, meskipun penanggung pajak tidak hadir asalkan salah seorang saksi berasal dari Pemda. Setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, wajib pajak, dan saksi-saksi. Apabila penanggung pajak adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak untuk tanda tangan. Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yang disita atau ditempat barang bergerak/tidak bergerak yang disita berada, dan atau ditempat umum atas barang yang disita ditempel segel sita.

Tempat penyimpanannya tergantung kebutuhan objek sita, jika menurut juru sita perlu disimpan maka akan disimpan di kantor pusat, atau tempat lain seperti bank dan pegadaian.

A. Dasar Hukum Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

a. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka Penagihan Pajak denagn Surat Paksa

B. Pedoman dan Tata cara Penyitaan

Penyitaan, sesuai dengan pasal 1 angka 14 UU PPSP, adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilaksanakan oleh Jurusita pajak, setelah terbitnya Surat Perintah Melakuakan Penyitaan (SPMP) terhitung setelah 2x24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

a. Syarat-syarat menjadi seorang Jurusita Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita diperlukan syarat-syrat berikut :

- Berijizah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum dan sederajat
- Berpakat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a

- Berbadan sehat
- Lulus pendidikan dan latihan Jurusita pajak
- Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian

b. Kewajiban Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan

Dalam melaksanakan penyitaan, kepada Penanggung Pajak, Jurusita Pajak harus :

- Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita pajak
- Memperlihatkan SPMP
- Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan

c. Kewenangan Jurusita pajak dalam melaksanakan Penyitaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, lacidan tempat lainnya untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Kewenangan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan norma dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, contohnya dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Wajib pajak atau Penanggung Pajak.

d. Permintaan Bantuan dan/atau Kerja sama dengan Pihak di Luar DJP

Permintaan bantuan kepada pihak-pihak tersebut dapat dilakukan apabila misalnya dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi penyitaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.

e. Jenis barang yang dapat disita

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat usaha, tempat tinggal, tempat kedudukan atau di tempat lain. Yang berupa :

- Barang bergerak

  termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham atau surat berharga lainnya.
- Barang tidak bergerak

  termasuk tanah, bangunan, kapal dan lainnya

f. Barang yang dikecualikan dalam penyitaan

- Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

  Pengertian makanan dan minuman adalah termasuk obat-obatan yang dipergunakan/diminum dalam hal penanggung pajak dan/atau keluarganya yang sedang sakit. Sedangkan apabila obat-obatan yang diperdagangkan tidak termasuk dalam objek pajak yang dikecualiakan penyitaan.

- Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
- Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
- Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

g. Pemblokiran

Penyitan juga dapat dilakukan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di Bank berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tata cara pemblokiran:

- Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada pihak bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat Berita Acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak
- Jurusita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank

agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak.

- Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank agar memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud
- Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank telah diketahui, selanjutnya Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan
- Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah penanggung pajak melunasi utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak
- Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang.

3.2 Hambatan dalam pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama melakukan kegiatan penagihan, terutama dalam pelaksanaan SPMP, timbul masalah-masalah yang harus dihadapi, baik dari pelaksana maupun Juru Sita Pajak. Berikut adalah tiga masalah yang menjadi perhatian utama oleh seksi penagihan KPP Pratama Bandung Tegallega:

a. Kesulitan menemukan alamat Wajib Pajak

Hal yang menjadi kendala di seksi penagihan pajak adalah alamat Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega, tidak sesuai lagi dengan alamat Wajib Pajak yang berlaku sekarang. Ini menjadi penghambat dalam melaksanakan kegiatan penagihan, termasuk pelaksanaan SPMP. Untuk mengatasinya, biasanya Juru Sita Pajak melakukan survey terlebih dahulu menggunakan internet. Kebanyakan Wajib Pajak yang akan ditagih adalah Wajib Pajak yang mempunyai usaha dengan penghasilan cukup besar, sehingga kebanyakan mereka mempunyai situs, ataupun melakukan promosi-promosi dengan cara pengiklanan di internet. Dari sana Juru Sita Pajak bisa menelusuri alamat, ataupun mendapatkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mengetahui dimana tempat tinggal Wajib Pajak tersebut yang terbaru.

Cara lainnya adalah dengan mengumpulkan informasi kepada orang-orang yang tinggal disekitar alamat lama Wajib Pajak tersebut. Meskipun terkadang, cara ini tidak membuahkan hasil.

b. Wajib Pajak yang terkadang susah untuk diajak bekerjasama

Sekalipun belum pernah ada tindakan yang bisa dikategorikan berbahaya, yang sampai membuat Juru Sita Pajak tersebut harus meminta bantuan pihak kepolisian, tetap saja ada Wajib Pajak yang keras kepala untuk melunasi utang pajaknya. Biasanya terhadap Wajib Pajak seperti ini, dilakukan pemblokiran terhadap rekeningnya. Meskipun begitu, tetap saja mereka keras kepala dan tidak menerima tindakan pemblokiran tersebut. Wajib Pajak seperti inilah, yang kemudian mengajukan keberatan kepada pengadilan pajak.